



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 135 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat SATPOL PP DAMKAR adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Kepala SATPOL PP DAMKAR, adalah Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada SATPOL PP DAMKAR.
7. Sekretaris SATPOL PP DAMKAR yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada SATPOL PP DAMKAR.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada SATPOL PP DAMKAR.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada SATPOL PP DAMKAR.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada SATPOL PP DAMKAR.
12. Kepala UPT adalah kepala UPT pada SATPOL PP DAMKAR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
17. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 2

SATPOL PP DAMKAR dipimpin oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 3

SATPOL PP DAMKAR bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran.

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 4

SATPOL PP DAMKAR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- b. penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan SATPOL PP DAMKAR; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP DAMKAR, terdiri atas:
  - a. Kepala SATPOL PP DAMKAR;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;

- d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Bidang Pemadam Kebakaran;
- f. UPT; dan
- g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi SATPOL PP DAMKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Kepala SATPOL PP DAMKAR**

**Pasal 6**

Kepala SATPOL PP DAMKAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi SATPOL PP DAMKAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat**

**Pasal 7**

Sekretariat SATPOL PP DAMKAR dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP DAMKAR.

**Pasal 8**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan SATPOL PP DAMKAR.

**Pasal 9**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
  - a. Pejabat Fungsional; dan
  - b. Pelaksana.

## Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi:

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

## Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat  
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 13

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP DAMKAR.

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 15

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang penyidikan dan penindakan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas :
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - b. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
  - a. Pejabat Fungsional; dan
  - b. Pelaksana.

### Pasal 17

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan yang meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- b. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berkaitan dengan tugas jabatannya.

### Pasal 18

Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), yang meliputi:

- a. melaksanakan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
- b. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan;
- c. melaksanakan pengembangan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berkaitan dengan tugas jabatannya.

## Bagian Kelima

### Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### Pasal 19

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP DAMKAR.

## Pasal 20

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi Operasi Pengendalian dan Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana serta Satuan Linmas dan Bina Potensi masyarakat.

## Pasal 21

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Penyelenggaraan Trantibumlinmas;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, terdiri atas:
  - a. Seksi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
  - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
  - a. Pejabat Fungsional; dan
  - b. Pelaksana.

### Pasal 23

Seksi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang meliputi:

- a. melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
- b. melaksanakan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten;
- d. melaksanakan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berkaitan dengan tugas jabatannya.

### Pasal 24

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana, yang meliputi:

- a. melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas sdm satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berkaitan dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam  
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP DAMKAR.

Pasal 26

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Pemadam Kebakaran yang meliputi Pemadam, penyelamatan, investigasi, pemberdayaan masyarakat, dan sarana prasarana kebakaran.

Pasal 27

Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang pemadam, penyelamatan, dan investigasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kebakaran; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 terdiri atas:
  - a. Seksi Pemadam, Penyelamatan dan Investigasi; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
  - a. Pejabat Fungsional; dan
  - b. Pelaksana.

### Pasal 29

Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pemadaman, penyelamatan kebakaran dan investigasi, yang meliputi:

- a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah, meliputi:
  1. melaksanakan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
  2. melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
  3. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran; dan
  4. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten.
- b. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia; pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
- c. menyelenggarakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas jabatannya.

### Pasal 30

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kebakaran yang meliputi :

- a. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran meliputi:
  1. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
  2. melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran; dan
  3. melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana.

- b. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, meliputi:
  - 1. melaksanakan standarisasi sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
  - 2. melaksanakan pengadaan sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
  - 3. melaksanakan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
  - 4. melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK);
  - 5. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
  - 6. melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran; dan
  - 7. melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran.
- c. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, meliputi:
  - 1. melakukan standardisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
  - 2. melakukan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi; dan
  - 3. melakukan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas jabatannya.

#### Bagian Ketujuh UPT

##### Pasal 31

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan SATPOL PP DAMKAR.
- (2) Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SATPOL PP DAMKAR.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

#### Pasal 33

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada SATPOL PP DAMKAR.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas, dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 35

Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 36

Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 37

Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 38

- (1) Kepala SATPOL PP DAMKAR Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala UPT dari bawahannya dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur Sistem Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan Jabatan Fungsional terdapat Pelaksana.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian di lingkungan SATPOL PP DAMKAR diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kepala SATPOL PP DAMKAR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) SATPOL PP DAMKAR menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 43**

Peraturan Bupati ini dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur Sistem Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 44**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 99 Seri D Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 45**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2022 NOMOR 135 SERI D NOMOR 20

**BAGAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO**



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 135 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

**BUPATI PURWOREJO,**

**Ttd**

**AGUS BASTIAN**